



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 8 Tahun 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PRODUKSI
DAN PEREDARAN GARAM

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kesehatan melalui peningkatan gizi masyarakat, dilakukan pembinaan, perencanaan, pengendalian, pengaturan dan penertiban produksi serta peredaran garam melalui pembatasan, pelarangan dan penindakan serta penanggulangan gangguan akibat kekurangan *yodium*, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengendalian Produksi dan Peredaran Garam;
- b. bahwa untuk implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu disusun petunjuk pelaksanaan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Konsumsi Beryodium;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah;
16. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 42/M-IND/PER/II/2005 tentang Pengolahan, Pengawasan, dan Pelabelan Garam Beryodium;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pengendalian Produksi dan Peredaran Garam (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENGENDALIAN PRODUKSI DAN PEREDARAN GARAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkait dengan garam.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
11. Garam adalah suatu senyawa kimia sederhana dan netral terdiri dari atom-atom yang membawa ion positif maupun negatif serta dihasilkan dari reaksi antara asam dan basa.

12. Garam Tidak Beryodium adalah garam bahan baku industri yang tidak melalui proses *yodisasi* dan tidak sesuai Standard Nasional Indonesia (SNI) Nomor 01-3556-2000.
13. Garam Beryodium adalah garam konsumsi yang berbentuk curai dan mengandung *Kalium Iodat* (KIO_3) sejumlah 30 ppm sampai dengan 80 ppm serta senyawa-senyawa lainnya sesuai Standard Nasional Indonesia Nomor 01-3556-2000.
14. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
15. Produksi Garam adalah pembuatan garam beryodium dengan menitikberatkan pada pencucian, penirisan/pengeringan, *yodisasi* serta pengemasan dan pelabelan.
16. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan atau pembelian garam termasuk penawaran untuk menjual garam dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan garam dengan mendapatkan imbalan.
17. Pelarangan adalah tindakan hukum yang diberikan kepada produsen dan pengedar garam yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengendalian adalah upaya untuk mengatur dan menertibkan produksi dan peredaran garam di Jawa Barat dengan cara membatasi, melarang, mengatur dan melakukan tindakan terhadap produksi dan distribusi garam konsumsi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Produsen Garam adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memproduksi garam beryodium untuk konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan, atau bahan penolong industri pangan.
20. Distributor Garam adalah pelaku usaha yang mengedarkan atau menjual garam beryodium dalam partai besar untuk konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan, atau bahan penolong industri pangan.
21. Perajin Garam adalah petambak garam yaitu orang yang terlibat langsung dalam kegiatan proses pembuatan garam dari penguapan dan/atau perebusan air laut menjadi garam sebagai bahan baku.
22. Gangguan Akibat Kekurangan *Yodium* yang selanjutnya disebut GAKY adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh menderita kekurangan zat *yodium* secara terus menerus dalam waktu yang lama.
23. Penanggulangan GAKY adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak akibat kekurangan *yodium* pada masyarakat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud pengendalian produksi dan peredaran garam di Daerah adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam beryodium guna melindungi masyarakat dari risiko GAKY.

Pasal 3

Tujuan pengendalian produksi dan peredaran garam di Daerah yaitu:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas garam beryodium untuk konsumsi masyarakat;
- b. pembinaan terhadap perajin garam, produsen, distributor dan pedagang serta masyarakat konsumen;
- c. pengawasan industri garam dan peredaran garam di pasaran; dan
- d. pelarangan peredaran garam konsumsi yang tidak memenuhi persyaratan SNI dan terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan Bandung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Pengendalian produksi dan peredaran garam di Daerah, meliputi :

- a. produksi, pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam;
- b. peredaran garam;
- c. perizinan dalam produksi dan peredaran garam;
- d. pembinaan, pengawasan, perencanaan, fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, koordinasi, pendidikan dan pelatihan serta monitoring dan evaluasi;
- e. pengendalian peredaran garam; dan
- f. kelembagaan dalam rangka koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta sosialisasi dan penegakan hukum.

BAB IV

PENGOLAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pengolahan garam konsumsi beryodium meliputi pencucian, penirisan atau pengeringan, penggilingan, *yodisasi* serta pengemasan dan pelabelan.

Bagian Kedua

Pencucian

Pasal 6

- (1) Pencucian garam merupakan proses pemurnian garam secara mekanis untuk mengurangi ion Ca^{+2} , Mg^{+2} , SO_4^{+2} dan kotoran lainnya termasuk logam berat.
- (2) Proses pencucian dilakukan secara kontinu agar diperoleh kualitas garam yang sesuai dengan persyaratan SNI.

Bagian Ketiga

Penirisan/Pengeringan

Pasal 7

- (1) Proses penirisan/pengeringan wajib dilakukan terhadap garam yang telah dicuci agar kandungan air tidak melampaui 7% (tujuh persen) bobot per bobot.

- (2) Peralatan yang digunakan pada proses pengeringan adalah alat pengering putar (*centrifuge*) dan alat pengering temperatur tinggi (*dryer*).

Bagian Keempat

Penggilingan

Pasal 8

Gumpalan garam hasil penirisan/pengeringan dipecah melalui proses penggilingan dengan menggunakan *rotary mill* sehingga menjadi kristal garam, untuk selanjutnya dilakukan pencucian dengan menggunakan larutan pencuci.

Bagian Kelima

Yodisasi

Pasal 9

- (1) Proses *yodisasi* adalah *fortifikasi yodium* pada garam yang dilakukan melalui penambahan senyawa *kalium yodat* atau KIO_3 ke dalam garam bahan baku yang telah dicuci secara kontinu dan homogen, sehingga memenuhi persyaratan SNI 01-3556-2000.
- (2) Peralatan yang digunakan dalam proses *yodisasi* harus menjamin homogenitas kandungan *yodium* dalam garam.

Bagian Keenam

Pengemasan dan Pelabelan

Pasal 10

- (1) Garam yang akan dipasarkan, wajib dikemas dalam wadah yang ditutup rapat sehingga aman selama pengangkutan dan penyimpanan, dengan ketentuan berat bersih isi garam konsumsi yang diperdagangkan adalah 50 Kg, 25Kg, 5 Kg, 1 Kg, 500 g, 250 g dan 100 g.
- (2) Bahan yang dipergunakan dalam pengemasan untuk isi bersih 50 Kg dan 25 Kg adalah karung plastik jenis *poly-propylene* (PP) yang bagian dalamnya dilapisi dengan kantong plastik warna dasar putih.
- (3) Bahan yang dipergunakan dalam pengemasan untuk isi bersih 5 Kg, 1 Kg, 500 g, 250 g dan 100 g adalah plastik jenis *poly-propylene* (PP) atau *poly-ethylene* (PE) dengan ketebalan minimum 0,5 mm.
- (4) Pada kemasan garam konsumsi harus ditulis dengan jelas keterangan berupa :
- tulisan garam beryodium;
 - kandungan *kalium yodat* (KIO_3) minimal 30 ppm;
 - berat bersih;
 - tanda/logo SNI;
 - nomor pendaftaran dari Badan POM,
 - komposisi isi garam konsumsi;
 - merek dagang; dan
 - nama dan alamat perusahaan.

- (5) Pada kemasan garam bahan baku harus di tulis dengan jelas keterangan berupa :
 - a. tulisan garam bahan baku;
 - b. berat bersih; dan
 - c. nama dan alamat perusahaan.
- (6) Pada kemasan garam bahan baku yang belum dicuci, disamping keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditambahkan keterangan berupa tulisan garam bahan baku belum dicuci.

BAB V

TATA CARA PENGAWASAN DISTRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap distribusi garam yang masuk dan keluar Daerah.
- (2) Pengawasan distribusi garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. uji mutu melalui *check point*;
 - b. fasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota dan provinsi lain;
 - c. sosialisasi ketentuan tentang garam; dan
 - d. inspeksi mendadak di sarana distribusi dan peredaran (pasar, warung, supermarket, dan pedagang besar).

BAB VI

FASILITASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi dalam berikut :
 - a. pendampingan teknis produksi, manajemen dan pemasaran serta serta penyediaan *yodium* (KIO_3) kepada produsen garam beryodium;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang produksi dan peredaran garam kepada pelaku usaha; dan
 - c. peningkatan pengetahuan mengenai pentingnya konsumsi garam beryodium kepada konsumen.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan serta OPD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perajin garam dapat berupa sarana, prasarana, perizinan, bantuan permodalan, penguatan kelembagaan, promosi dan pemasaran.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah yang diberikan kepada produsen garam dapat berupa pengembangan kualitas sumberdaya manusia, perizinan, insentif, bantuan KIO_3 , promosi dan pemasaran.

- (3) Fasilitasi Pemerintah Daerah yang diberikan kepada distributor garam dapat berupa perluasan akses pasar ke masyarakat di perdesaan, perizinan, dan alat uji kandungan *yodium*.
- (4) Dalam melaksanakan fasilitasi kepada masyarakat, Pemerintah Daerah :
 - a. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang manfaat garam beryodium kepada masyarakat; dan
 - b. melaksanakan kerjasama dengan PKK, organisasi profesi kesehatan, media massa dan lintas sektor dalam mempromosikan manfaat garam beryodium untuk penanggulangan GAKY.

BAB VII

BIMBINGAN, SUPERVISI DAN KONSULTASI

Pasal 14

- (1) Bimbingan, supervisi dan konsultasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk :
 - a. pemberian pedoman teknis pembuatan garam kepada perajin garam dan produsen garam beryodium;
 - b. pemberian arahan mengenai penggunaan alat kendali mutu produksi garam kepada produsen;
 - c. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan garam beryodium sesuai persyaratan SNI kepada pelaku usaha; dan
 - d. penerapan pemantauan wilayah setempat garam melalui pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan serta OPD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemberian bimbingan kepada perajin garam, produsen dan masyarakat berupa :

- a. bimbingan teknis pembuatan garam yang berkualitas;
- b. penyebarluasan buku panduan tentang cara pembuatan garam yang berkualitas dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan garam beryodium; dan
- c. penyebarluasan buku pedoman pemantauan wilayah setempat (PWS) garam.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas garam beryodium di Daerah, dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kepada aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota dan produsen garam beryodium.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan serta OPD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pendidikan dan pelatihan tentang peningkatan kualitas dan kuantitas garam beryodium dilakukan kepada Tim Koordinasi Kabupaten/Kota melalui pelatihan tentang cara peningkatan produksi garam yang berkualitas.

BAB IX

RENCANA AKSI SWASEMBADA GARAM

Pasal 18

Dalam rangka swasembada garam di Daerah, disusun Rencana Aksi Swasembada Garam melalui kegiatan :

- a. peningkatan produksi dan kualitas garam rakyat melalui intensifikasi dan revitalisasi, terdiri dari :
 1. identifikasi;
 2. konsolidasi;
 3. pemetaan; dan
 4. *detail engineering design (DED)*.
- b. pemberdayaan masyarakat, melalui :
 1. pengembangan sentra garam, meliputi :
 - a) penyusunan konsep pedoman pengembangan sentra garam;
 - b) penyusunan skema pembiayaan usaha garam melalui skim kredit seperti Kredit Usaha Rakyat Mikro, Kredit KPE, UMKM dan kemitraan usaha berbentuk Perusahaan Inti Rakyat; dan
 - c) pembentukan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Masyarakat Kelautan dan Perikanan (PNPM-MKP) di Daerah.
 2. penataan tataniaga garam, meliputi :
 - a) penetapan harga patokan (harga dasar nasional) secara berkala;
 - b) sosialisasi standar garam rakyat sesuai SNI; dan
 - c) promosi dan temu bisnis usaha garam rakyat.

3. penguatan kelembagaan, meliputi :
 - a) penyusunan modul inovasi teknologi penggaraman;
 - b) pendanaan dan permodalan, berupa :
 - penyusunan paket usaha garam rakyat untuk pedoman umum PNPM-MKP; dan
 - penyusunan model peminjaman (*landing model*) garam.

Pasal 19

Bupati/Walikota membuat Rencana Aksi Swasembada Garam di Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 20

- (1) Masyarakat dan dunia usaha selaku mitra Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam pengendalian produksi dan peredaran garam baik sebagai pelaku, penyelenggara, pengelola, penyandang dana, pengawas dan pengguna.
- (2) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian produksi dan peredaran garam untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui mekanisme pelaporan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian produksi dan peredaran garam dilakukan melalui perwakilan unsur masyarakat yang ada dalam Tim Koordinasi.

Pasal 22

Pelaporan dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengendalian produksi dan peredaran garam, disampaikan melalui Tim Koordinasi

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pengenaan sanksi administrasi dilakukan apabila hasil dari pengawasan menunjukkan adanya bukti pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10, meliputi:
 - a. peringatan dilakukan apabila pelanggar melakukan sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap persyaratan perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan;

- b. pembatalan izin dilakukan apabila pemohon izin telah melakukan suatu perbuatan yang tidak memenuhi tata cara dan prosedur permohonan izin;
 - c. pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti melanggar persyaratan dalam perizinan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. uang jaminan dapat merupakan syarat bagi suatu izin dan uang jaminan itu dinyatakan hilang apabila syarat yang diwajibkan dalam pemberian izin ternyata tidak dipenuhi atau merupakan suatu kompensasi kerugian;
 - e. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan untuk dilakukan dalam rangka upaya pencegahan terjadinya pelanggaran;
 - f. paksaan pemerintah yang dirumuskan sebagai tindakan nyata untuk melakukan tindakan-tindakan konkret yang memungkinkan terhentinya pelanggaran hukum oleh pihak pelanggar;
 - g. uang paksa (*dwangsom*) dikenakan sebagai alternatif untuk paksaan nyata (*bestuursdwang*);
 - h. pembayaran sejumlah uang tertentu dapat dikenakan terhadap pelanggaran produksi dan peredaran garam yang sifat pelanggarannya dapat segera ditanggulangi atau dipulihkan dengan biaya relatif kecil;
 - i. denda administrasi dilakukan untuk memberikan penghukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Berwenang Menganakan Sanksi

Pasal 24

- (1) Gubernur dan/atau pemberi izin berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap pelanggaran produksi dan peredaran garam.
- (3) Kewenangan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sifat Sanksi

Pasal 25

- (1) Sanksi administrasi bersifat alternatif atau kumulatif.

- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan alternatif hanya terhadap jenis sanksi paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) atau uang paksa (*dwangsom*).
- (3) Sanksi kumulatif dapat dikenakan secara bersamaan diantara jenis-jenis sanksi yang lain yang berada dalam lingkup sanksi administrasi dan/atau dengan sanksi pidana.

Bagian Keempat
Kriteria Pengenaan Sanksi
Pasal 26

Pengenaan sanksi administrasi didasarkan pada kriteria:

- a. produksi dan peredaran garam tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- b. tidak dipatuhinya persyaratan yang termuat dalam izin;
- c. dampak yang ditimbulkan pada kesehatan masyarakat;
- d. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan persyaratan izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pertimbangan faktual lainnya yang didasarkan pada situasi konkret.

Bagian Kelima
Akibat Dikenakannya Sanksi Administrasi
Pasal 27

Akibat dikenakannya sanksi administrasi yaitu:

- a. terhentinya pelanggaran; dan
- b. terbebannya pelanggar dengan kewajiban hukum.

Bagian Keenam
Penertiban
Pasal 28

- (1) Penertiban dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Daerah, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pengawasan terbukti terjadi penyimpangan dalam produksi dan peredaran garam, Gubernur dan Bupati/Walikota melaksanakan langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi dalam: pengendalian produksi dan peredaran garam, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Kesehatan serta OPD, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 dilakukan di tingkat produsen, distributor, pasar, dan masyarakat, paling kurang satu tahun sekali.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji mutu dengan menggunakan *yodina test*.
- (3) Hasil evaluasi terhadap pengendalian produksi dan peredaran garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Tim Koordinasi.

BAB XIII

TIM KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengendalian produksi dan peredaran garam serta penanggulangan GAKY, dibentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan, mengkoordinasikan, mengendalikan produksi dan peredaran garam serta penanggulangan gangguan akibat kekurangan *yodium* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Koordinasi mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan dalam rangka pengadaan, produksi dan peredaran garam serta penanggulangan gangguan akibat kekurangan *yodium*;
 - b. pengintegrasian dan sinkronisasi rencana pengendalian produksi dan peredaran garam serta penanggulangan gangguan akibat kekurangan *yodium* dengan program/kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - c. pengkoordinasian dalam rangka pengadaan, produksi dan peredaran garam serta penanggulangan GAKY;
 - d. pembinaan dalam rangka pengadaan, produksi dan peredaran garam serta penanggulangan gangguan akibat kekurangan *yodium*;
 - e. pengawasan dan pengendalian pengadaan bahan baku, produksi dan peredaran garam;
 - f. pemantauan kegiatan usaha garam dan konsumsi di masyarakat serta penanggulangan GAKY; dan
 - g. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengendalian produksi dan peredaran garam serta penanggulangan GAKY.
- (4) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 9 Februari 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 9 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI B